

**KONSEP KESETARAAN RELASI SUAMI ISTRI DAN UPAYA
PERWUJUDAN PERKAWINAN YANG HARMONIS: KAJIAN BUKU
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH:
SITTI MARWAH, S.H
19203010021

**DOSEN PEMBIMBING
PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, MA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Ikatan suami istri lahir dari adanya proses perkawinan. Perkawinan dikenal dengan istilah *mīṣāqan galīzan*. Namun, relasi suami istri dalam perkawinan masih jauh dari kata ideal. Sebagai contoh dalam masyarakat Jawa, perempuan dipandang sebagai *konco wingking* dari laki-laki yang menjadi suaminya. Selain itu adanya ketimpangan peran antara suami dan istri yang menyebabkan adanya tren gugat cerai yang diajukan oleh istri. Salah satu upaya pemerintah untuk menunjang ketahanan keluarga dengan mengadakan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor 373 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan tersebut, bimbingan perkawinan juga disertakan dengan buku modul dan bacaan bagi para calon pengantin. Isi buku tersebut menerangkan tentang berbagai macam materi yang berkaitan dengan perkawinan, relasi suami istri, dan berbagai bekal dalam rumah tangga.

Penulis tertarik untuk mengkaji konsep kesetaraan relasi suami istri dalam Buku Bimbingan Perkawinan. Fokus penulis untuk menjelaskan alasan buku Bimbingan Perkawinan digunakan Kementerian Agama sebagai rujukan dalam program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin serta arah konsep kesetaraan yang didefinisikan dalam buku tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer berupa buku dan wawancara. Analisis menggunakan pendekatan gender dengan teori *mubādalah*, teori keseimbangan (*equilibrium*).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terkait buku Bimbingan Perkawinan disimpulkan bahwa pertama buku bimbingan perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengedukasi calon pengantin tentang konsep kesetaraan relasi suami istri untuk mencegah ketimpangan gender yang menjadi salah satu sebab perselisihan dan perceraian. Dalam menggaras buku tersebut, Kementerian Agama melibatkan beberapa penulis yang memiliki pemahaman gender yang baik sehingga terdapat tawaran pemahaman baru tentang konsep kesetaraan antara suami dan istri di masyarakat. Kedua, relasi suami istri yang didefinisikan dalam buku tersebut menekankan pada kesetaraan dengan pemahaman yang progresif dan menggunakan konsep mubadalah. Konsep kesetaraan yang didefinisikan terkait masalah tersebut dalam Buku Bimbingan Perkawinan mengarah kepada pemahaman yang progresif, yaitu menekankan pada konsep kerjasama, menempatkan posisi suami dan istri setara di hadapan Allah, serta keduanya mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi.

Kata Kunci: *Buku Bimbingan Perkawinan, Konsep Kesetaraan, Relasi Suami Istri, Kementerian Agama*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Sitti Marwah, S.H

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sitti Marwah
NIM : 19203010021
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Judul : “Konsep Kesetaraan Relasi Suami Istri Dan Upaya Perwujudan Perkawinan Yang Harmonis: Kajian Buku Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, Jum'at, 18 Juni 2021

Pembimbing



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-545/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021



Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KESETARAAN RELASI SUAMI ISTRI DAN UPAYA PERWUJUDAN PERKAWINAN YANG HARMONIS: KAJIAN BUKU BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITTI MARWAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010021
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Marwah
NIM : 19203010021
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : KONSEP KESETARAAN RELASI SUAMI ISTRI DAN
UPAYA PERWUJUDAN PERKAWINAN YANG
HARMONIS; KAJIAN BUKU BIMBINGAN
PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2021

Saya yang menyatakan,


Sitti Marwah, S.H
NIM.19203010021



METERAL TEMPEL
282AJX196434085

MOTTO

***SELAMA KAMU TIDAK BERHENTI MENGERJAKAN SESUATU, ITU
ARTINYA KAMU MASIH KONSISTEN! JANGAN MENYERAH!***



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan pertama kepada kedua orang tua Buat Mama dan Bapak...

Sebagai tanda bakti dan sayang kepada kalian berdua, saya persembahkan hasil kerja keras atas penelitian ini untuk kalian berdua. Saya percaya, bahwa saya tidak bisa membalas jasa-jasa kalian berdua yang sudah merawat dan membesarkan saya, kakak, dan adik tanpa lelah tetapi saya akan selalu berusaha membuat kalian bangga dan menjadi anak berbakti. Semoga karya ini bisa membuat mama dan bapak bahagia dan bangga. Sehat selalu mah...pah...

Terima Kasih Mama dan Bapak

Kepada Dosen Pembimbing Tesis

Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA

Sebelumnya, saya memohon maaf yang ketika selama masa bimbingan banyak merepotkan ibu dalam masa pembuatan tesis ini. Saya sangat berterima kasih atas nasihat, masukan, koreksi, dan saran yang membangun selama masa bimbingan tesis yang telah ibu berikan. Saya juga berterima kasih atas waktu dan respon yang ibu berikan, terlebih disaat pandemi covid-19, yang semuanya dilakukan secara online. Terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman yang sangat berarti yang ibu telah berikan kepada saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa'	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. *Ta'Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperluka kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

IV. Vokal Pendek

◌ِ Kasrah ditulis i

◌َ Fathah ditulis a

◌ُ Dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	\bar{a}
استحسان	ditulis	<i>istihsān</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis	\bar{a}
أنتى	ditulis	\bar{a}
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	\bar{i}
العلواني	ditulis	<i>al-Ālwānī</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	\bar{u}
علوم	ditulis	<i>'ulūwmu</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	ai
غيرهم	ditulis	<i>ghairihim</i>
2. Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>Alquran</i>
--------	---------	----------------

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-risālah*

النساء ditulis *an-nisā'*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي ditulis *ahl al-ra'yi*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمدا عبده و
رسوله اللهم صلّ و سلم على سيّدنا محمد و على آله و اصحابه اجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat serta nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga peneliti dapat menulis dan menyusun tesis ditengah pandemi Covid 19 ini dengan judul: “*Konsep Kesetaraan Relasi Suami Istri Dan Upaya Perwujudan Perkawinan Yang Harmonis: Kajian Buku Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*”. Selanjutnya shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju jaman yang beradab seperti saat ini.

Tesis ini penulis sajikan dalam rangka sebagai salah satu syarat kelulusan Program Magister Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Usaha dan upaya maksimal telah penulis lakukan untuk menyelesaikan tesis ini sebagai sebuah karya ilmiah yang baik. Namun penulis sadar masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan sehingga dalam tesis ini masih banyak sekali kekurangan. Maka dari itu penyusun berharap kepada para pembaca untuk sudi memberikan saran dan kritik agar penyusunan tesis ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai harapan. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini, tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya

bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staff akademik.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA sebagai pembimbing tesis yang telah memberikan banyak sekali masukan, nasihat, dan saran yang membangun selama masa bimbingan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si yang telah bersedia menjadi Dosen Penasihat Akademik selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada segenap dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan di antaranya Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, Prof. Dr. H. Susiknan M.Ag, Dr. Fathorrahman, S.Ag, M.Si, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA, Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A, Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag, Dr. Anis Masduki, M.A dan para dosen dan guru

besar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

7. Kepada kedua orang tua, Bapak Drs. L.M. Husein Tali dan Mama Muliati Konu, S.H terima kasih atas segala dukungan tanpa batas baik yang bersifat moril dan materil, doa, dan nasihat sehingga berkat itu semua penulis dapat melanjutkan studi dan menyelesaikan tesis ini.
8. Segenap informan dan narasumber di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan khususnya pada Kepala KUA Gondomanan Bapak Sehona, S.Ag, Ibu Ismiyati, S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam KUA Gondomanan yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara secara virtual ditengah kondisi Covid-19 sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Kepada kakak dan adik-adik tercinta Nurfithrah Husein, S.E, Sitti Mujahidah, S.Ked, Mariana, S.E, Nuraini, S.Ikom yang telah memberi dukungan berupa dan bantuan agar tersedianya konsumsi dan tempat yang nyaman dirumah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada sahabat-sahabat magisterku Putri Rahyu, S.H, Ranny Apriani Nusa, S,H yang tanpa henti saling memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan tesis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan di Program Magister Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, semoga bisa berkumpul dengan kesuksesan masing-masing.
12. Terakhir, kepada diri sendiri yang mau berjuang tiap harinya untuk selalu membaca referensi tesis, konsisten tiap hari mengerjakan tesis,

tidak membatasi diri dalam pengerjaan tesis ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga diri ini selalu kuat dan istiqomah untuk kedepannya.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dan semoga karya ini mendapatkan ridho Allah SWT. Penulis memohon maaf apabila dalam tesis ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak guna menyempurnakan penelitian ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka/ <i>Literature Review</i>	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II BIMBINGAN PERKAWINAN DAN RELASI SUAMI ISTRI	22
A. Bimbingan Perkawinan	22
1. Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia.....	22
2. Program-program Ketahanan Keluarga.....	26
3. Program Bimbingan Perkawinan.....	28
B. Relasi Suami Istri dalam Perkawinan.....	32
1. Perkawinan dan Status Hukum Perempuan.....	32
2. Relasi Suami Istri dalam Islam.....	39
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan	42

**BAB III BUKU BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN.....46**

- A. Gambaran Umum Buku Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin..46
 - 1. Konteks Lahirnya Buku.....46
 - 2. Buku Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin49
 - 3. Buku Fondasi Keluarga Sakinah53
 - 4. Sosialisasi Program dan Penggunaan Buku58
- B. Pokok – pokok Substansi Buku Bimbingan Perkawinan59
 - 1. Membangun dan Merencanakan Perkawinan yang Kokoh.....59
 - 2. Dinamika Perkawinan.....65
 - 3. Kebutuhan dan Kesehatan Keluarga.....72
 - 4. Generasi Berkualitas.....75
 - 5. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian dan Manajemen Konflik77
 - 6. Identifikasi dan Penggunaan Hukum Bagi Perkawinan dan Keluarga.....80

**BAB IV KONSEP KESETARAAN RELASI SUAMI ISTRI DALAM
BUKU BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN83**

- A. Isi dan Ketentuan Hukum Terkait Konsep Kesetaraan Relasi Suami Istri dalam Buku Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin83
 - 1. Kemerdekaan Anak dalam Ketentuan Pernikahan86
 - 1.1. Peran Wali Nikah bagi Perempuan.....86
 - 1.2. Kesepadanan Kedua Calon Mempelai88
 - 2. Kesetaraan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga91
 - 2.1. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga.....91
 - 2.2. Peran Suami Istri dalam Keluarga.....94
 - 2.3. Pengembangan Makna *Nusyūz* dalam Rumah Tangga.....97
 - 2.4. Pemberlakuan Keluarga Berencana100
 - 3. Kesamaan dalam Penentuan Arah Pernikahan102
 - 3.1. Pernikahan Poligami102
 - 3.2. Konsep Ketaatan Perempuan Terhadap Suami104

B. Arah Konsep Kesetaraan dalam Kedua Buku Bimbingan Perkawinan	105
1. Progresivitas	106
2. Mubādalah	111
BAB V PENUTUP.....	116
A. KESIMPULAN	116
B. SARAN	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Titik awal lahirnya relasi suami dan istri dengan adanya perkawinan, yang merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam ikatan suami istri dengan maksud membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sangat sakral sehingga dalam ajaran agama Islam pernikahan memiliki nilai ibadah sebagaimana dituliskan di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan menurut hukum Islam ialah perjanjian yang sangat kuat atau *mīṣaqan galīzan* sebagai wujud ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Sekalipun pemahaman tentang pernikahan sarat akan makna, namun khususnya relasi laki-laki dan perempuan/ suami istri dalam pernikahan masih jauh dari kata ideal. Laki-laki lebih di nomorsatukan sebab ia berkelamin laki-laki sebaliknya perempuan cenderung di nomorduakan hanya karena ia perempuan.³

Dengan pemahaman tersebut posisi perempuan sering mengalami subordinasi dan marginalisasi dari berbagai aspek.⁴ Dari aspek sosial budaya

¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³ Ali Mursyid, "Ma'rifat al-Nikāh: Perspektif Baru Relasi Suami Istri," *Manuskripta* Vol 5, No. 1 (2015), hlm 90.

⁴ Dalam kajian gender, subordinasi memiliki interpretasi yaitu anggapan atau penilaian peran yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan lebih rendah dari yang lain. Subordinasi yang disematkan kepada perempuan dibentuk sebab adanya asumsi bahwa perempuan dianggap tidak bisa tampil menjadi pemimpin. Pembatasan kepada perempuan atau marginalisasi semakin menimbulkan *gender differences* apabila didukung dengan adanya kebijakan pemerintah, tradisi

misalnya, pada masyarakat Jawa, perempuan dipandang sebagai *konco wingking* dari laki-laki yang menjadi suaminya. Berarti perempuan (istri) adalah teman hidup dengan status di belakang. Selain itu terdapat istilah yang dikenal dengan sebutan, *suargo nunut neroko katut* yang memiliki makna ke surga atau neraka ikut suami. Kemudian, umumnya masyarakat berpendapat bahwa istri ideal ialah istri yang memiliki sifat penurut, tidak pernah protes dan tetap tunduk dan patuh di hadapan suami baik perbuatan yang dilakukan suaminya benar ataupun salah. Akibatnya para istri memilih untuk diam serta untuk memendam curahan hatinya kemudian menanggung semuanya sendiri. Sebaliknya, jika istri menyampaikan pendapatnya di hadapan suami atau mengkritik dianggap sebagai istri durhaka dan tidak patuh.⁵ Kemudian dipandang dari sisi produktivitas di ruang publik, gerak perempuan terbatas dibanding dengan laki-laki. Aktivitas dan produktivitas laki-laki di ruang publik lebih bebas di samping itu mereka terlepas dari fungsi-fungsi reproduktif antara lain mengandung, menyusui, melahirkan, dan menstruasi,

budaya, tafsir agama bias gender, dan asumsi pengetahuan yang mengotak-ngotakkan laki-laki atau perempuan. Manifestasi ketidakadilan gender terbagi menjadi 5 (lima), selain dua yang telah disebutkan, tiga yang lainnya yaitu stereotip, *violence* (kekerasan), dan beban kerja lebih. Stereotip ialah pemberian label atau pandangan negative yang ditujukan kepada jenis kelamin tertentu. Bentuk stereotip yang kental di lingkup masyarakat, salah satunya ialah laki-laki bertugas untuk mencari nafkah dan perempuan sosok yang lemah, emosional dan penuh perasaan. Kemudian *violence* atau kekerasan yang merupakan tindakan bersifat ofensif ditujukan pada fisik maupun integritas mental psikologi seseorang dan perbuatan ini ditujukan kepada lawan jenis tertentu. Bentuk dari *gender violence* bermacam-macam mulai dari pelecehan, kekerasan baik fisik atau non fisik, pemerkosaan, pemukulan, penyiksaan, pelacuran, sampai dengan pornografi. Selain itu beban kerja yang berlebih, konstruksi sosial telah mengotak-ngotakkan tugas utama laki-laki dan perempuan, perempuan memiliki tugas utama untuk mengelola rumah tangga sedangkan laki-laki memiliki peran di ranah publik sehingga perempuan yang berkarir memiliki beban ganda, mengurus pekerjaan domestic dan karir, karena sejak kecil sudah hidup dalam konstruksi sosial tersebut. Lihat Alifiahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, Cet.I. (Malang: UB Press, 2017) hlm 22.

⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ed. Yudi dan Faqihuddin Abdul Kodir, Cet I. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm 46.

juga stereotip dari masyarakat yang menuntut laki-laki untuk memiliki peran lebih di sektor non-keluarga.⁶

Ketika tumbuh dewasa perempuan dipaksa untuk mempercayai bahwa mereka dilahirkan hanya untuk “melayani” orang lain seperti anak-anak dan suami. Penelitian dilakukan oleh Dati Fatimah yang mengangkat masalah pada ibu-ibu pengurus posyandu yang kerap melakukan sosialisasi dan sehingga membuat mereka sulit untuk mengatur kebutuhan mereka sendiri bahkan sekedar mengakui bahwa mereka memiliki kebutuhan yang sah. Hal ini disebabkan mereka selalu menjadi ujung tombak dan selalu merasa kelelahan setelah mengurus tugas di posyandu dan dilanjutkan dengan mengurus segala urusan domestik (rumah tangga) yang tidak bantu oleh suami.⁷ Selanjutnya Isnatin Ulfah meneliti tentang tingginya tren gugat cerai di Ponorogo yang menghasilkan bahwa faktor tingginya angka perceraian (gugat cerai) lebih ditentukan dari faktor transformasi kesadaran gender perempuan daripada faktor perubahan ekonomi. Bahkan dari seluruh data, para perempuan yang melakukan pengajuan gugatan cerai tidak menjadikan alasan ekonomi sebagai dasar atas pengajuan gugatan cerai ke pengadilan. Dengan demikian, argumen pemerintah yang menaruh faktor ekonomi sebagai salah satu sebab terbesar tingginya angka perceraian (khususnya gugat cerai) dipatahkan oleh hasil penelitian tersebut. Berdasarkan data, para perempuan melakukan pengajuan gugatan cerai dengan berbagai alasan yang meliputi ketidakadilan dalam rumah

⁶ Nasaruddin Umar, *"Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran"*, Cet II. (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm 76.

⁷ Dati Fatimah, *"Gender dan Posyandu"* Artikel Kompas dikutip oleh Ellys Lestari Pambayun, *"Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip, dan Dunia Maya"*, ed. Agus Salim (Bandung: Nuansa Cendekia, 2009), hlm 17.

tangga, upaya menolak kekerasan, dan frustrasi disebabkan peran dan fungsinya dianggap subordinat dalam struktur keluarga.⁸

Berdasarkan dengan fenomena yang ada di dalam rumpun keluarga, pemerintah berupaya untuk membuat peraturan untuk menunjang ketahanan keluarga dan keselarasan dalam rumah tangga dengan mendirikan organisasi serta melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag). Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah disebut dengan BP4 atau Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang merupakan badan atau organisasi independen yang melakukan kerjasama dengan Kemenag serta bertugas membentuk gerakan keluarga sakinah untuk membantu dan meningkatkan kualitas perkawinan.⁹

Kemudian, pemerintah berinisiatif dengan membuat peraturan Kursus Calon Pengantin.¹⁰ Tujuan peraturan ini dibuat untuk pencegahan tingginya jumlah perceraian, perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan oleh minimnya wawasan dan pengetahuan calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga sehingga nantinya dapat setiap pasangan suami istri dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.¹¹ Seiring dengan berjalannya program tersebut, tahun 2017 Menteri Agama memberikan penyampaian bahwa dalam rangka memperkuat lembaga perkawinan di Indonesia maka diperlukan revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

⁸ Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo" *Kodifikasi*, Vol. 5. No.1 (2011), hlm 10-11.

⁹ Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution dan Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga : Kajian Sejarah Hukum" *Asy-Syir'ah* Vol.51, No. 1 (Juni 2017), hlm 5-6.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 2-3.

¹¹ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

(Suscatin). Berkaitan dengan hal ini, aktualisasi dari Kementerian Agama dengan membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) yang berisi tentang Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin perwujudan dari penyempurna Suscatin.¹²

Ikhtiar yang sungguh-sungguh sangat diperlukan untuk menciptakan keluarga yang kokoh hal ini bisa dimulai dari mengedukasi diri sendiri, memilih pasangan disertai dengan pengetahuan calon pengantin.¹³ Program Bimbingan Perkawinan menjadi salah satu bentuk ikhtiar Kementerian Agama untuk membentuk keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah* dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar terwujud perkawinan yang harmonis dan kesetaraan gender dalam keluarga.

Pada pelaksanaan program bimbingan perkawinan, peserta mendapatkan pedoman dan buku yang di dalamnya menerangkan tentang berbagai macam materi yang berkenaan dengan pernikahan dan bekal dalam rumah tangga. Pembahasan dalam buku tersebut juga mengkaji tentang peran suami istri dalam rumah tangga, merawat anak, dan menjaga kesehatan reproduksi. Apabila ditelaah lebih lanjut materi ini membahas tentang relasi suami istri dalam rumah tangga. Seluruh materi tersebut merujuk pada buku yang diterbitkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menunjang program bimbingan perkawinan.

¹² Kementerian Agama RI, "*Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon pengantin*" hlm vi.

¹³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji isi buku bimbingan bagi calon pengantin khususnya terkait relasi suami istri. Kajian penelitian ini dilakukan agar mengetahui bagaimana usaha pemerintah dalam mewujudkan perkawinan yang harmonis bagi para calon pengantin serta mengkaji konsep kesetaraan relasi suami istri yang dirangkum dalam buku dan modul tersebut dan mengkaji aspek-aspek hukum yang relevan dengan upaya yang ditawarkan dalam buku tersebut. Untuk itu, penulis tertarik melakukan kajian yang akan dipaparkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Konsep Kesetaraan Relasi Suami Istri dan Upaya Perwujudan Perkawinan Yang Harmonis: Kajian Buku dan Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, penulis menghimpun beberapa pokok masalah yang perlu diteliti, yaitu:

1. Bagaimana dan mengapa buku Bimbingan Perkawinan ditawarkan oleh Kementerian Agama dalam program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin?
2. Bagaimana arah konsep kesetaraan relasi suami istri yang didefinisikan dan ditawarkan dalam buku Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan sebab buku Bimbingan Perkawinan digunakan Kementerian Agama dalam program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- b. Untuk menjelaskan arah konsep kesetaraan relasi suami istri yang didefinisikan dan ditawarkan dalam buku Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

2. Penelitian ini memiliki kegunaan yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bentuk pengembangan keilmuan dalam khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya tentang konsep kesetaraan relasi suami istri dalam buku bimbingan perkawinan.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan para peneliti yang ingin mengkaji tentang materi bimbingan bagi calon pengantin. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan diskusi khususnya terkait konsep kesetaraan relasi suami istri yang ada dalam buku bimbingan perkawinan.

D. Telaah Pustaka/ *Literature Review*

Tema yang penulis teliti tentunya bukan menjadi hal baru, sudah banyak sekali penelitian yang dikaji sebelumnya terkait dengan isu relasi suami istri dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin atau yang dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin (Suscatin). Maka dari itu, penulis

mengelompokkan kajian-kajian terdahulu berdasarkan fokus masalah kajian, sebagai berikut:

Terkait kajian tentang kursus calon pengantin beberapa penelitian terdahulu mengkaji tentang efektivitas kursus calon pengantin, penelitian dilakukan oleh Rahmi Fitri,¹⁴ Masnun Tahir,¹⁵ Siti Rugaya dan Muhammad Sudirman,¹⁶ Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat,¹⁷ Suparno dan Ummiana Assyriah,¹⁸ Lili Purnamasari dan Iwanuddin,¹⁹ Daniel Rabitha.²⁰ Pada kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut menggunakan pendekatan empiris di beberapa KUA dan pandangan kepala KUA. Kajian yang dilakukan oleh para peneliti meliputi evaluasi pelayanan suscatin, faktor penghambat, pendukung serta keberhasilan kursus calon pengantin dalam menghambat angka perceraian, dan urgensinya kursus pranikah dalam membentuk keluarga sakinah. Mengenai kajian faktor penghambat dan pendukung pada program Suscatin yang dikaji oleh Siti Rugaya dan Muhammad Sudirman menyimpulkan bahwa faktor penghambat disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan suscatin serta

¹⁴ Rahmi Fitri, “Efektifitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin Dalam Penguatan Keluarga Muda (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu)” *Qiyas* Vol.3,.No.1 (2018), hlm 34-35.

¹⁵ Masnun Tahir, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian di wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang” *Musawa* Vol.17, No.1 (2018), hlm 1–15.

¹⁶ Siti Rugaya dan Muhammad Sudirman, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringinkanaya Kota Makassar)” *Jurnal Tomalebbi* Vol.3, No.4 (2016), hlm 166-167.

¹⁷ Muhammad Jihadul Hayat Siti Djazimah, “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 11, No.1 (2018), hlm 59–67.

¹⁸ Suparno Ummianna Assyriah, Dwiyan Achmad H, “Relevansi Materi Kursus Calon Pengantin Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kabupaten Pati” *Jurnal Suara Keadilan* Vol.20, no. No.2 (2019), hlm 161–172.

¹⁹ Lili Purnamasari dan Iwannudin, “Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Metro Timur” *Mahkamah* Vol.3, no. No.2 Desember (2018), hlm 325.

²⁰ Daniel Rabitha, “Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Purwakarta: Kasus Kua Purwakarta, Cibatu, Dan Babakan Cikao” *Jurnal Penamas* 28, no. No.3 (2015), hlm 1–24.

domisili peserta suscatin yang tidak didukung oleh sumber dana yang memadai, sedangkan faktor pendukung dapat dilihat dari semangat peserta suscatin untuk mengikuti kursus dilihat dari presensi kehadiran para peserta. Kajian tentang urgensi kursus pranikah yang dikaji oleh Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat menyimpulkan bahwa kursus pranikah sangat penting sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah. Namun pada pelaksanaannya masih terkendala sejumlah masalah, salah satunya anggaran sehingga tidak semua KUA menyelenggarakan kursus pranikah. Suparno dan Ummiana Assyriah dalam penelitiannya tentang relevansi materi dan kursus calon pengantin dan penyebab perceraian di Pati juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan kursus dan penyampaian materi belum efektif dikarenakan waktunya terbatas dan metode pembelajarannya juga tidak dalam pengawasan.

Kemudian, beberapa peneliti mengkaji bimbingan perkawinan dan kursus calon pengantin dari segi implementasi peraturan pemerintah, penelitian dilakukan oleh Muchammad Rizal Jiwandono,²¹ Hendra,²² Abdul Jalil,²³ Muhammad Lutfi Hakim,²⁴ Munir Huda dkk,²⁵ Intan Nurrachmi dan Neng Dwi

²¹ Muchammad Rizal Jiwandono, "Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di Kemenag Banyuwangi" *SAKINA: Journal of Family Studies* Vol.3, no. No.4 (2019), hlm 1–8.

²² Hendra, "Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi di KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu)" *Qiyas* Vol.4, no. No.1 (2019), hlm 10.

²³ Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan" *Andragogi* Vol.7, No.2 (2019), hlm 181.

²⁴ Muhammad Lutfi Hakim, "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)" *Al-Adalah* Vol.XIII, No.2 (2016), hlm141–154.

²⁵ Munir Huda et al., "Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk MembentukKeluarga Sakinah: Studi Impelementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.

Himayasari.²⁶ Penelitian menggunakan pendekatan yuridis dengan mengkaji beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang suscatin. Berdasarkan kajian pada implementasi peraturan pemerintah tentang kursus calon pengantin Abdul Jalil menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan dibagi dalam dua format, yaitu sistem tatap muka dan mandiri. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lutfi Hakim tentang implementasi kursus pra-nikah di KUA dan GKKB menyimpulkan bahwa program suscatin (KUA) dan konseling pra-nikah (GKKB) tidak mempunyai perbedaan yang prinsip, keduanya mempunyai program yang sama yaitu pemberian arahan serta persiapan bimbingan kepada calon suami istri. Adapun perbedaannya hanya pada hal-hal yang berdifat teknis. Kemudian, Hendra dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pelaksanaan suscatin di KUA belum berjalan secara optimal, untuk selanjutnya diperlukan revitalisasi penyelenggaraan suscatin dengan durasi waktu yang lebih panjang dan merujuk pada modul bimbingan perkawinan calon pengantin.

Selanjutnya, kajian tentang isu relasi suami istri juga telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu dengan pendekatan dan metode yang beragam. Kajian dengan isu terkait, beberapa peneliti menggunakan pendekatan empiris, seperti kajian yang dilakukan oleh Ahmad Arif Syarif,²⁷ Iftidah,²⁸ Nanda

DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Karawang” *Turats* Vol.12, no. No.1 (2016), hlm 15.

²⁶ Intan Nurrachmi Neng Dewi Himayasari, “Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No DJ.III / 342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah di Kota Bandung” *Tahkim* Vol 2, No 2 (2019), hlm 88–99.

²⁷ Ahmad Arif Syarif, “Relasi Gender Suami Istri : Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah” *Sawwa* Vol.13, No. 1 (2018), hlm 85–106.

²⁸ Iftidah, “Pengaruh Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Dempet Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja” *Harmoni* , Vol. 17, No. 2 (2018), hlm 519–531.

Himmatul Ulya,²⁹ Rifqi Awati Zahara,³⁰ dan Sri Lestari dan Dyah Purbasari Kusumaning Putri.³¹ Misalnya, kajian yang dilakukan oleh Ahmad Arif Syarif tentang relasi suami istri dari segi prespektif Tokoh Aisyiah menyimpulkan bahwa para Tokoh sepakat harus ada keseimbangan dalam relasi suami istri seperti bolehnya istri mencari nafkah dan menjadi kepala keluarga. Sejalan hasil penelitian tersebut, penelitian Nanda Himmatul Ulya tentang pola relasi suami istri di kota Malang menyimpulkan bahwa dua pola relasi suami istri yang berbeda status sosialnya, pertama pola yang dibentuk tentang hubungan kerjasama antara suami istri untuk melengkapi keperluan keluarga dan pola dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Sedangkan, hasil penelitian Iftidah yang mengkaji relasi suami istri bekerja pada masyarakat Dempet menyimpulkan bahwa budaya patriarki masih sangat lekat pada masyarakat sekitar dikarenakan kiai sebagai figur yang ditiru dan diteladani oleh masyarakat sekitar memiliki pemahaman yang bersifat konservatif.

Terkait dengan kajian isu relasi suami istri, beberapa peneliti juga mengkaji dengan pendekatan normatif diantaranya Siti Jahroh,³² Achmad Lutfi,³³ dan Surahmat.³⁴ Siti Jahroh mengkaji tentang *kafa'ah* pada pola relasi

²⁹ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang" *De Jure* Vol 9, No. 1 (2017), hlm 53–61.

³⁰ Rifqi Awati Zahara, "Potret relasi Suami-Istri : Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kab. Kediri)" *Tribakti*, Vol.28, No. 1 (2017), hlm 123–146.

³¹ Sri Lestari Dyah Purbasari Kusumaning Putri, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa" *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol.16, No. 1 (2015), hlm 72–85.

³² Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafa'ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri" *Al-Ahwal* Vol.5, No. 2 (2012), hlm 58–89.

³³ Achmad Lutfi, "Kesetaraan Posisi Suami dan Istri Di Ruang Publik Dan Domestik Dalam Perspektif Hadis" *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis*, Vol.8, No. 02 (2020), hlm 195.

³⁴ Surahmat, "Potret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani)" *Universum* 9, No. 1 (2015), hlm 89–101.

suami istri menyimpulkan bahwa tiga prinsip yang ditanamkan yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*, prinsip *sakinah mawaddah warrahmah*, dan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban agar mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ahmad Lutfi mengkaji tentang kesetaraan suami dan istri di ruang publik perspektif hadist menyimpulkan bahwa hadist hadist yang membahas tentang kepemimpinan suami atas istri dan domestikasi peran istri sahih dari segi sanadnya tetapi hadist-hadist tersebut lebih menitikberatkan pada tanggung jawab atas peran masing-masing bukan berbicara mengenai pihak perempuan yang harus berada di ruang domestik.

Isu tentang relasi suami istri juga dikaji dari pendekatan yuridis, penelitian tersebut dikaji oleh Durotun Nafisah,³⁵ dan Fahmi Basyar.³⁶ Durotun Nafisah menelaah Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait politisasi relasi suami istri, menyimpulkan bahwa dalam KHI masih terdapat bias gender yang disebabkan pertama latar belakang sosiokultural dan *background* pendidikan para pihak yang terlibat. Kedua, metode penyusunannya hanya mengkompilasi kitab-kitab fiqh tanpa ada kerangka ushul fiqh. Fahmi Basyar dalam penelitiannya tentang relasi suami istri yang dikaji menurut Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 menyimpulkan bahwa suami memiliki peran sebagai kepala rumah tangga, kemudian istri sebagai ibu rumah tangga, pemaknaan tersebut telah bergeser sebab peran istri di wilayah publik mengalami peningkatan.

³⁵ Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender" *Studi Gender & Anak* Vol.3, no. 2 (2008), hlm 195–208.

³⁶ Fahmi Basyar, "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm 138–149.

Dari penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan diatas, para peneliti fokus mengkaji kursus calon pengantin dari segi pelaksanaannya, efektifitas kursus, implementasi peraturan dirjen Bimas Islam dan prakteknya di beberapa KUA, serta pendapat Kepala KUA. Kemudian terkait relasi suami istri, para peneliti mengkaji dari berbagai aspek mulai dari telaah KHI, hadist, UU Perkawinan, pandangan Tokoh, sampai dengan mengkaji fenomenologi suatu daerah terkait pola relasi suami istri. Lebih lanjut, penulis menemukan bahwa kajian tentang isi materi kursus calon pengantin belum penulis temukan, khususnya terkait isu relasi suami istri dengan pendekatan gender. Maka dari itu, perlunya kajian lebih lanjut mengenai isi materi kursus yang dikaitkan dengan relasi suami istri dan upaya perwujudan pernikahan yang harmonis untuk menambah khazanah dan referensi di bidang hukum keluarga.

E. Kerangka Teoretik

Untuk mengartikan konsep gender perlu dikaji terlebih dahulu mengenai perbedaan seks (jenis kelamin) dan kata gender. Kata seks merupakan hasil klasifikasi dua jenis kelamin manusia yang ditetapkan berdasarkan biologis dan bertaut pada jenis kelamin tertentu. Contohnya laki-laki ialah manusia yang memiliki penis, jakun, dan menghasilkan sperma, sedangkan perempuan ialah manusia yang mempunyai alat reproduksi yaitu rahim untuk melahirkan dan menghasilkan sel telur, mempunyai vagina, mengalami menstruasi, dan memiliki payudara untuk menyusui. Dari segi biologis, hal-hal tersebut melekat pada masing-masing individu baik itu dia sebagai laki-laki ataupun perempuan. Hal biologis ini bersifat permanen yang tidak dapat ditukar dan menjadi ketetapan biologis atau kodrat karena sebagai ketentuan Tuhan.

Gender adalah suatu sifat yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural dan disematkan pada kaum laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh dilingkungan sosial perempuan dikenal dengan sosok yang lemah lembut, memiliki paras yang menawan, dan keibuan, kemudian laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Sifat-sifat tersebut hakikatnya dapat dialami baik laki-laki maupun perempuan sehingga bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu.³⁷

Pembahasan isi buku Bimbingan Perkawinan sejalan dengan gagasan dan konsep *mubādalah* yang menekankan pada kemanusiaan perempuan dan pentingnya relasi kerja sama antara perempuan dan laki-laki bukan hanya dominasi atau kekuasaan laki-laki atas perempuan.³⁸ *Mubādalah* bukanlah hal yang baru. Ia merupakan norma fundamental dalam Islam dan ditegaskan di dalam Alquran. *Mubādalah* merupakan kerja sama dan bentuk kesalingan antara dua pihak. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, “*mubādalah* menjadi suatu sudut pandang dan memiliki interpretasi pada relasi tertentu antara kedua pihak yang memuat poin dan semangat kesetaraan, bekerjasama, prinsip resiprokal, kesalingan, serta timbal balik.” Konsep ini berlaku secara universal baik antara negara dan rakyat, pimpinan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan, begitupun sebaliknya.³⁹

³⁷ Mansour Fakih, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", Cet ke 5. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 7-8.

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Cet.1. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm 58.

³⁹ Ibid, hlm 59-60.

Dalam relasi rumah tangga, Alquran secara eksplisit mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan, Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 19:

....وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Selain itu teori keseimbangan (*equilibrium*) dianggap masih relevan dengan isi buku Bimbingan Perkawinan karena memfokuskan pada konsep kemitraan yaitu saling kerja sama dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁰ Dalam teori ini tidak ada pertentangan antara relasi perempuan dan laki-laki tetapi antara laki-laki dan perempuan harus bekerja sama menjadi satu mitra dan harmonisasi relasi gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.⁴¹

Terkait masalah keseimbangan dan kemitraan dalam rumah tangga Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴²

Secara tegas, pada frasa “*baynakum*” cinta kasih harus tumbuh di antara suami dan istri tidak cukup hanya satu pihak saja. Dalam frasa tersebut juga mengandung makna pentingnya kesalingan antara keduanya dalam mengatur

⁴⁰ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, hlm 20.

⁴¹ *Ibid*, hlm 21.

⁴² Ar-Ruum (30): 21

kehidupan rumah tangga demi menggapai tujuan *sakīnah mawaddah wa rahmah*.⁴³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian dikaji dengan menggunakan data primer yaitu buku dan wawancara serta berbagai macam literatur, mulai dari catatan sampai dengan laporan hasil penelitian terdahulu.⁴⁴ Dalam artian, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji kedua buku Bimbingan Perkawinan dan melakukan wawancara dengan pihak penyelenggara Bimbingan Perkawinan di KUA.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini ialah deskriptif analitis, yaitu menjelaskan terkait suatu peristiwa secara sistematis. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran keadaan saat ini, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis masalah yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan.⁴⁵ Penulis mendeskripsikan latar belakang buku dan modul bimbingan perkawinan digunakan dalam program Bimbingan Perkawinan dan menganalisis isinya yang berkaitan dengan relasi suami istri.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

⁴³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, Cet.1. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm 68.

⁴⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm 28.

⁴⁵ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012), hlm 150.

- a. Sumber primer ialah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada penulis.⁴⁶ Sumber primer penelitian ini ialah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017 yaitu Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin kemudian buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Buku-buku tersebut dirujuk sebagai sumber primer berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Selain itu wawancara dengan petugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan pemateri bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. Petugas dan pemateri yang dimaksud cukup mumpuni untuk menjadi rujukan penelitian ini. Mengenai hasil wawancara dalam penelitian ini hanya menjadi pelengkap saja.
- b. Sumber sekunder yang secara tidak langsung memberikan data kepada penulis. Sumber sekunder pada penelitian ini ialah buku-buku, penelitian terdahulu, dan peraturan-peraturan pemerintah yang masih terkait dengan Bimbingan Perkawinan serta sumber lain yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik:

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 308.

- a) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan peristiwa dalam suatu penelitian dalam bentuk tulisan, gambar, atau maupun karya monumental seseorang.⁴⁷ Pada penelitian ini, dokumentasi sangat penting karena penelitian ini merupakan studi dokumen/teks. Dokumen utama pada penelitian ini ialah kedua buku *Bimbingan Perkawinan*.
- b) Wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh kepastian informasi terkait rujukan utama yang digunakan dalam program bimbingan perkawinan. Hasil wawancara ini berguna untuk menggenapi data pustaka dan menelaah lebih lanjut tentang kesesuaian materi dan teknik penyampaiannya kepada calon pengantin. Wawancara ini menjadi instrumen pelengkap dalam penelitian ini untuk menganalisa kesesuaian antara materi dalam teks dan penyampaiannya. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu Kepala KUA, Penyuluh Agama serta Petugas BP4 Gondomanan.

Data yang diperoleh baik dari dokumentasi dan wawancara diolah sehingga menjadi sesuatu utuh dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu salah satu instrumen penelitian yang wajib dilakukan oleh peneliti, sebab penelitian tanpa menggunakan analisis hanya

⁴⁷ *Ibid*, hlm 329.

menjadi data mentah yang tidak mempunyai arti.⁴⁸ Metode analisis data yang digunakan di penelitian ini ialah metode berpikir induktif.⁴⁹ Artinya, penelitian ini dimulai dari fakta-fakta mengenai materi kursus calon pengantin dan bimbingan perkawinan dan mendalami rincian data tersebut sehingga dapat menemukan kategori yang bisa ditarik kesimpulannya.

6. Pendekatan Penelitian

Penulisan dan penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan gender, yakni pendekatan yang dilakukan untuk menelaah bagaimana materi dalam bimbingan perkawinan calon pengantin menaruh fokus pada kesetaraan gender. Selain itu, penulis juga menganalisis progresivitas materi bimbingan perkawinan calon pengantin pada gender.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran penelitian secara utuh yang dibagi menjadi beberapa bab pembahasan, yaitu:

Pada bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian tersebut, mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang dideskripsikan dalam telaah pustaka, kemudian membahas tentang kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Latar belakang menjelaskan mengenai *background* masalah sehingga penelitian ini dilakukan yang dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai titik poin masalah yang ingin

⁴⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Jejak, 2018), hlm 235.

⁴⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm 217.

diteliti oleh penulis. Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui pentingnya penelitian ini dan kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka untuk melakukan kajian terdahulu pada karya karya ilmiah terdahulu untuk menyimpulkan pembeda kajian pada penelitian ini dengan kajian yang telah ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikutnya, kerangka teori dan metode penelitian untuk mengetahui alur penelitian ini dan data-data yang digunakan oleh peneliti. Terakhir, sistematika pembahasan untuk menjelaskan gambaran pembahasan dalam penelitian agar lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok masalah.

Bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan historis tentang bimbingan perkawinan dan relasi suami istri. Pembahasan dimulai dari sejarah lahirnya peraturan ketahanan keluarga di Indonesia, program-program ketahanan keluarga, sampai dengan terbitnya peraturan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Selanjutnya, penulis mengulas tentang relasi suami istri dalam perkawinan, lebih rinci membahas tentang perkawinan dan status hukum wanita, relasi suami istri dalam Islam, dan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

Bab ketiga, mengkaji tentang buku dan modul bimbingan perkawinan. Bab ini dimulai dengan memberikan gambaran umum tentang buku Fondasi Keluarga Sakinah, buku modul Bimbingan Perkawinan, konteks lahirnya kedua buku, dan sosialisasi dan penggunaan kedua buku tersebut. Kemudian, bab ini juga menjelaskan pokok-pokok substansi dalam buku dan modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Bab keempat, merupakan bab analisis. Pada bab ini penulis menganalisis terkait isi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan relasi suami istri. Selain itu, penulis juga menelaah konsep kesetaraan yang ditawarkan dan didefinisikan dalam kedua buku Bimbingan Perkawinan.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memberikan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dibuat. Kemudian terakhir, saran memuat masukan dari penulis untuk para peneliti terkait dengan penelitian yang dibahas dan rekomendasi sebagai bahan penelitian untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih baik lagi.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang konsep kesetaraan relasi suami istri dengan mengkaji buku Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dapat disimpulkan:

1. Kementerian Agama berupaya untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat terkait tujuan perkawinan agar terwujud perkawinan yang harmonis khususnya edukasi kepada calon pengantin sebab pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab dan kesetaraan dalam rumah tangga masih terdapat ketimpangan gender. Ketimpangan gender menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Maka dari itu, Kementerian Agama menggagas buku Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin melibatkan beberapa penulis yang memiliki pemahaman gender yang cukup baik dan punya sensitivitas masalah gender. Kedua buku Bimbingan Perkawinan tersebut digunakan dalam program Bimbingan Perkawinan untuk memberikan tawaran pemahaman baru di masyarakat tentang konsep kesetaraan dalam rumah tangga.
2. Konsep kesetaraan relasi suami istri yang ditawarkan dalam buku Bimbingan Perkawinan menekankan pada kesetaraan dengan pemahaman yang progresif dan menggunakan konsep *mubādalāh*. Konsep tersebut digunakan dalam Buku Bimbingan Perkawinan sebab relasi suami istri yang ingin dibentuk ialah menerapkan prinsip kesalingan dalam rumah tangga dengan memegang teguh *mīṣāqan galīzan* yang telah diikrarkan, serta menjaga prinsip *muāsyarah bil ma'ruf*, prinsip berpasangan, dan saling bermusyawarah antara keduanya. Konsep kesetaraan yang didefinisikan terkait masalah tersebut dalam Buku Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin mengarah kepada pemahaman yang progresif, yaitu menekankan pada konsep kerjasama, menempatkan posisi suami dan istri setara di

hadapan Allah, keduanya mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tesis, penulis memberikan saran-saran yang terbagi menjadi 2 kategori yaitu:

Pertama, saran akademis yaitu saran yang ditujukan pada para peneliti dan akademisi, meliputi:

1. Tesis ini menjadi awal untuk melakukan penelitian lanjutan baik bagi penulis dan para akademisi lainnya. Masih banyak yang perlu dikaji terkait materi dalam buku bimbingan perkawinan, oleh karena itu penulis mempersilahkan para akademisi untuk mengembangkan penelitian ini baik dengan perspektif atau teori lainnya.
2. Lebih khusus, penulis mengharapkan para peneliti selanjutnya selain mengkaji isi Buku Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin juga bisa melakukan wawancara dengan para penulis buku secara langsung.

Kedua, saran non-akademis yaitu saran yang sifatnya lebih umum serta ditujukan kepada pihak penyelenggara, meliputi:

1. Perlunya pemahaman komprehensif bagi pemateri tentang isi buku Bimbingan Perkawinan agar upaya perkawinan harmonis yang ingin dibentuk oleh Kementerian Agama dapat terwujud.
2. Pembagian buku kepada para peserta sebaiknya dilakukan ketika pendaftaran program Bimbingan Perkawinan, sehingga peserta memiliki waktu untuk membaca buku tersebut terlebih dahulu.
3. Perlunya sosialisasi yang lebih luas tentang program bimbingan perkawinan, mengingat materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi para calon pengantin yang akan membangun rumah tangga.
4. Terkait buku bimbingan perkawinan, khususnya buku Fondasi Keluarga Sakinah, susunan *outline* sekiranya dapat diperbaharui dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, seperti *outline* di urutkan

dari edukasi sebelum menikah, awal pernikahan, teknik memahami pasangan, dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Mutakabbir. *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Abdul Sattar. "Batas Kepatuhan Istri Terhadap Suami." In *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, 50–51. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Abdurrahman Al Jaziri. *Kitabul Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1424.
- Abraham Silo Wilar. *NU Perempuan: Kehidupan dan Pemikiran Kaum Perempuan NU*. Pyramida Media Utama, 2009.
- Abu Bakar Al Asy'ari. *Tugas Wanita dalam Islam*. Jakarta Pusat: Media Da'wah, 1991.
- Ahmad Baidowi. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2005.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, S.Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Jejak, 2018.
- Alimatul Qibtiyah. *Feminisme Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Andik Wahyun Muqoyyidin. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam." *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 509.
- Andrew G Marshall. *I Love You but I'm Not in Love With You*. London: Bloomsbury Publishing, 2006.

- Asghar Ali Engineer. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Basyar, Fahmi. "Relasi Suami Istri dalam Keluarga menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 4, no. 2 (2020): 138–149.
- Chapman, Gary. *The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate*. Chicago: Northfield Publishing, n.d.
- Daniel Rabitha. "Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Purwakarta: Kasus Kua Purwakarta, Cibatu, Dan Babakan Cikao." *Jurnal Penamas* 28, no. No.3 (2015): 1–24.
- Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012.
- Dirjen Bimas Islam. "Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin," 2009.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Dkk, Adib Machrus. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, Kemenag RI, 2017.
- Dr. Etta Mamang Sangadji, M, Si dan Dr. Sopiah, MM, S.Pd. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lestari. "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85.
- Faizah, Nur. "Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2013): 114–115.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Cet ke 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fitri, Rahmi. "Efektifitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin Dalam Penguatan

Keluarga Muda (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu).” *Qiyas* Vol.3, no. No.1 (2018): hlm 34-35.
<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/962/809>.

Hakim, Muhammad Lutfi. “Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak).” *Al-Adalah* Vol.XIII, no. No.2 (2016): 141–154.

Hendra. “Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi di KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu).” *Qiyas* Vol.4, no. No.1 (2019): hlm 10.

Huda, Munir, Ulil Amri Syafri, Didin Hafidhuddin, dan Irfan Syauqi Beik. “Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Impelementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Karawang.” *Turats* Vol.12, no. No.1 (2016): hlm 15.

Iftidah. “Pengaruh Pemahaman Keagamaan Masyarakat Desa Dempet Terhadap Pola Relasi Suami Istri Bekerja.” *Harmoni* 17, no. 2 (2018): 519–531.

Imam Jalaluddin Al Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, n.d.

Iwannudin, Lili Purnamasari dan. “Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Metro Timur.” *Mahkamah* Vol.3, no. No.2 Desember (2018): hlm 325.

Jalil, Abdul. “IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN.” *Andragogi* Vol.7, no. No.2 (2019): 181. Diakses Februari 6, 2021.
<https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Cet.1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Lutfi, Achmad. “Kesetaraan Posisi Suami dan Istri Di Ruang Publik Dan Domestik Dalam Perspektif Hadis.” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 8, no. 02 (2020): 195.
- M.Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Pengantin Al-Qur’an: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anakanakku*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- . *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Mahmud Syaltut. *Min Tawjihat al Islam*. Mesir: Dar Al Syuruq, n.d.
- Mardety Mardinsyah. *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender dalam Islam*. Jakarta Barat: Bitread Publishing, 2018.
- Masnun Tahir. “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian di wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang.” *Musawa* Vol.17, no. No.1 (2018): 1–15.
- Mawardi, Marmiati. “Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan.” *International Journal Ihya’ Ulum al-Din* 18, no. 2 (2016): 255–258.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. Tanpa Kota: Darus Sunnah, n.d.
- Muhammad, K.H. Husein. *Fiqh Perempuan*. Diedit oleh Yudi dan Faqihuddin Abdul Kodir. Cet I. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Mulyo, Mufrod Teguh. *Reformasi Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Dari Bias Gender Menuju Hukum yang Humanis)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.

- Mursyid, Ali. “Ma‘rifat al-Nikāh: Perspektif Baru Relasi Suami Istri.” *Manuskripta* Vol 5, no. 1 (2015): hlm 90. <http://journal.perpusnas.go.id/index.php/manuskripta/article/view/37/0>.
- Nafisah, Durotun. “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah Khi Perspektif Gender.” *Studi Gender & Anak* Vol.3, no. 2 (2008): 195–208. <http://222.124.162.99/index.php/yinyang/article/viewFile/197/167>.
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an*. Cet II. Jakarta: Paramadina, 2001.
- . *Kodrat Perempuan dalam Islam*. Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Nasution, Khoiruddin Nasution dan Syamruddin, dan Nasution. “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga : Kajian Sejarah Hukum.” *Asy-Syir’ah* Vol.51, no. No. 1 Juni (2017): hlm 5-6.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka Riau, n.d.
- Neng Dewi Himayasari, Intan Nurrachmi. “Analisis Keputusan Dirjen Bimas Islam No DJ.III / 342 Tahun 2016 Terhadap Kewenangan Penyuluh Agama sebagai Narasumber Bimbingan Pra Nikah di Kota Bandung.” *Tahkim* Vol 2, no. No 2 (2019): 88–99.
- Pambayun, Ellys Lestari. *Perempuan vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip, dan Dunia Maya*. Diedit oleh Agus Salim. Bandung: Nuansa Cendekia, 2009.
- Prof.Dr.Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Rajafi, Ahmad. “Hukum Keluarga Islam di Indonesia: dari Orde Lama hingga Orde Reformasi.” *Al-’Adalah* 14, no. 2 (2018): 321.
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, dan Presiden Republik Indonesia. “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974): 1–15.
- RI, Kementerian Agama. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon pengantin*.

- Cet. ke 1. Vol. 53. Jakarta Pusat: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat KEementrian Agama RI, 2017.
- Rifqi Awati Zahara. “Potret relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kab. Kediri).” *Tribakti* 28, no. 1 (2017): 123–146.
- Rizal Jiwandono, Muchammad. “Implementasi Kepdirjen Bimas Islam No 881 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan di Kemenag Banyuwangi.” *SAKINA: Journal of Family Studies* Vol.3, no. No.4 (2019): 1–8. Diakses Februari 6, 2021. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.
- Rohim, Sabrur. “Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 2, no. 2 (2017): 153.
- Sayid Muhammad Rasyid Ridha. *Nidaul Liljinsi Al-Latif*. Mesir: Al Manar, 1351.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur’an (Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat)*. Bandung: Mizan, 1996.
- Siti Djazimah, Muhammad Jihadul Hayat. “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 11, no. No.1 (2018): 59–67.
- Siti Jahroh. “Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri.” *Al-Ahwal* Vol.5, no. 2 (2012): 58–89.
- Siti Musdah Mulia. *Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membangun Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin. *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, dan Akomodatif Hak Anak*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Sudirman, Siti Rugaya dan Muhammad. “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringinkanaya Kota Makassar).” *Jurnal Tomalebbi* Vol.3, no. No.4 (2016): hlm 166-167.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Surahmat. "POTRET IDEAL RELASI SUAMI ISTRI (Telaah Pemikiran Hadith Shaikh Nawawi Al-Bantani)." *Universum* 9, no. 1 (2015): 89–101.

Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Syaikh Abdurrahman Al Jazairi. *Fiqh 4 Mazhab (Juz 4 & 5)*. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011.

Syarif, Ahmad Arif. "Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah." *Sawwa* Vol.13, no. 1 (2018): 85–106.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ulfah, Isnatin. "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo." *Kodifikasia* Vol. 5, no. No.1 (2011): hlm 16.

Ulya, Nanda Himmatul. "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang." *De Jure* Vol 9, no. 1 (2017): 53–61.

Ummianna Assyriaah, Dwiyanah Achmad H, Suparnyo. "Relevansi Materi Kursus Calon Pengantin Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kabupaten Pati." *Jurnal Suara Keadilan* Vol.20, no. No.2 (2019): 161–172. <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/SK/article/view/5577>.

Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Cet.I. Malang: UB Press, 2017.

Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu Juz IX*. Damaskus: Dar Al Fikr, 1405.

Yuliatin, Yuliatin. "Relasi Laki-Laki dan Perempuan di Ruang Domestik dan

Publik Menurut Pemahaman Elit Pesantren Salafiyah di Jambi.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 18, no. 2 (2019): 166.

“AD/ART BP4,” n.d.

“[https://quran.kemenag.go.id/.](https://quran.kemenag.go.id/)”

Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur’an Tematik). Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur’an, 2009.

“Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin,” n.d.

“Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan,” n.d.

“Kompilasi Hukum Islam Pasal 2,” n.d.

“Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,” n.d.

“Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan,” n.d.

“Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1,” n.d.

“Undang-undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak , dan Rujuk,” n.d.

Wawancara dengan Ibu Ismiyati, S.Ag, Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Gondomanan, n.d.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gondomanan, Bapak Sehona, S,Ag, n.d.